

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-04/PJ/2021  
TENTANG PENETAPAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  
PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA  
TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN  
TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
BERISIKO RENDAH SERTA *SPECIAL PURPOSE*  
*COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK  
BERISIKO RENDAH

A. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH

A.1. Contoh Format SKPPKP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(2)  
TENTANG  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada ..... (3) Masa Pajak ..... (4) sebesar .....(5) dan/atau surat permohonan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) atas nama ..... (8) NPWP .....(9) mengenai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 934);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.
- PERTAMA : Kepada Pengusaha Kena Pajak:  
Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11),  
diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak ..... (12) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar .....(13) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- KETIGA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  
1. Direktur Jenderal Pajak;  
2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;  
3. .... (14)

Ditetapkan di .....(15)  
pada tanggal .....(16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

..... (17)

A.2. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Penghitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak PPN

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nama	: .....	(1)	
NPWP	: .....	(2)	
Masa Pajak	: .....	(3)	
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar : a. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

A.3. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Diperhitungkan Sebagai Bagian dari Kelebihan Pembayaran Pajak

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK							
Nama	: .....(1)						
NPWP	: .....(2)						
Masa Pajak	: .....(3)						
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean .... (4)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A						
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri .... (5)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B						
	Jumlah A dan B						

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : diisi dengan jenis SPT yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: SPT Masa PPN.
- Nomor (4) : diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (10) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (11) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan surat keputusan ini.
- Nomor (15) : diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16) : diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGGAN  
SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).
- Nomor (5) : diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Alamat : ..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri /wakil /kuasa dari \*):

Nama Pengusaha Kena Pajak : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)


Dengan ini menyatakan:

1. adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019; dan
2. adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ..... (10)  
Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa\*)  
(stempel)



..... (11)

Keterangan:

- \*) pilih salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK  
MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

- Nomor 1 : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor 2 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
- Nomor 3 : diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
- Nomor 4 : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor 5 : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor 6 : diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor 7 : diisi dengan nomor urut.
- Nomor 8 : diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.
- Nomor 9 : diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.
- Nomor 10 : diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
- Nomor 11 : diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6),  
bertindak selaku \*\*):

- Pengusaha Kena Pajak  
 Wakil  Kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak:  
Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8),

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015, terhitung mulai Masa Pajak ... (9).

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan\*):

- fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);  
 keterangan dari OJK dalam hal Wajib Pajak merupakan *Special Purpose Company* (SPC) dalam skema KIK tertentu; dan  
 surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa

.....(10)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai.

\*\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√".

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak diadministrasikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan, dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi khusus untuk permohonan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan isian sebagai berikut:  
“terhitung mulai Masa Pajak .....”
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SPC ATAU KIK  
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)  
TENTANG

PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI  
KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG  
DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Pengusaha Kena Pajak ..... (2) NPWP ..... (3) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah melalui surat nomor ..... (4) tanggal .....(5);
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengusaha Kena Pajak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Menetapkan Pengusaha Kena Pajak:  
Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah terhitung mulai Masa Pajak..... (8).

KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 12 (dua belas) Masa Pajak sejak Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
3. ..... (9);

Ditetapkan di .....(10)

pada tanggal .....(11)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN  
*SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT  
DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (3) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
- Nomor (6) : diisi sesuai dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (7) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : diisi dengan dengan Masa Pajak berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (9) : diisi dengan pihak lain terkait yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Nomor (10) : diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (12) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN  
SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH  
TIDAK DAPAT DIPROSES

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)  
Sifat : ..... (4)  
Hal : Pemberitahuan Permohonan Penetapan  
Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko  
Rendah Tidak Dapat Diproses

Yth. ....(5)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (6) tanggal ..... (7)  
hal..... (8) yang diterima tanggal ..... (9), berdasarkan hasil penelitian  
yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan  
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi  
Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak  
Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan,  
dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses  
karena .... (10)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....,

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH TIDAK DAPAT DIPROSES

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan perihal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh unit kerja.
- Nomor (10) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diproses.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENETAPAN  
SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) ..... (3)

Sifat : ..... (4)

Hal : Pemberitahuan Pencabutan Penetapan  
*Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif  
sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Yth. ....(5)

Sehubungan dengan ... (6), dengan ini diberitahukan bahwa Keputusan Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Nomor ... (7) yang ditetapkan tanggal ... (8) dinyatakan tidak berlaku sejak ... (9)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....,

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE*  
*COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA  
KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan hasil pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/putusan pidana di bidang perpajakan atau hasil pemeriksaan yang menyebutkan Pengusaha Kena Pajak tidak menjalankan skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Keputusan Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal penerbitan Keputusan Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal:  
a. ditandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan, dalam hal terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan pemeriksaan; atau  
b. diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

G. CONTOH FORMAT SKPPKP BAGI SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

G.1. Contoh Format SKPPKP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(2)  
TENTANG  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak ..... (3) sebesar .....(4) dan/atau surat permohonan nomor ..... (5) tanggal ..... (6) atas nama ..... (7) NPWP .....(8) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor ..... (9) tanggal ..... (10) tentang Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

PERTAMA : Kepada Pengusaha Kena Pajak:

Nama : ..... (11)

NPWP : ..... (12),

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak ..... (13) sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar .....(14) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- KETIGA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan;
3. .... (15)

Ditetapkan di .....(16)  
pada tanggal .....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
.....,

..... (18)

G.2. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Penghitungan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nama : .....(1) NPWP : .....(2) Masa Pajak : .....(3) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai : a.1.Ekspor a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3.Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut a.4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar : a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

.....(4)

G.3. Contoh Format Lampiran SKPPKP - Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Diperhitungkan Sebagai Bagian dari Kelebihan Pembayaran Pajak

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGGAN SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK							
Nama : .....(1)							
NPWP : .....(2)							
Masa Pajak : .....(3)							
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:							
A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean *)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud / Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A						
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri **)							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud / Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B						
	Jumlah A dan B						

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....

..... (4)

Keterangan:

\*) diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (Formulir 1111 B1).

\*\*\*) diisi dengan Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP yang berasal dari Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (Formulir 1111 B2).

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak yang dimohonkan Pengembalian Pendahuluan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang dimohonkan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal selisih lebih PPN pada SPT Masa PPN dikompensasikan.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan Pengembalian Pendahuluan yang disampaikan tersendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (8) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (14) : diisi dengan jumlah Pengembalian Pendahuluan yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan pihak lain yang diberikan salinan keputusan ini.
- Nomor (16) : diisi dengan tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : diisi dengan tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (18) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan ini.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN  
KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIPERHITUNGKAN  
SEBAGAI BAGIAN DARI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak yang diberikan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

H. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN  
PENDAHULUAN BAGI SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA  
PAJAK BERISIKO RENDAH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....  
.....  
*(Diisi sesuai dengan kop surat unit kerja yang  
melakukan penelitian Pengembalian Pendahuluan)*

---

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

NOMOR LAP- .....  
*(Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian)*

**I. Permohonan**

- a. Nomor BPS/BPE : ..... *(diisi dengan nomor permohonan)*
- b. Tanggal diterima lengkap : ..... *(diisi dengan tanggal permohonan diterima lengkap)*
- c. Jenis Pajak : ..... *(diisi dengan jenis pajak)*
- d. Masa Pajak : ..... *(diisi dengan Masa Pajak)*
- e. Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak : ..... *(diisi dengan tahun pajak/ bagian tahun pajak)*
- f. Jumlah Lebih Bayar : ..... *(diisi dengan jumlah lebih bayar dalam SPT/ surat tersendiri)*
- g. Nomor dan tanggal SKPPKP : .... *(diisi dengan nomor dan tanggal SKPPKP sebelumnya, dalam hal permohonan melalui surat tersendiri)*

**II. Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

- a. Nama : ..... *(diisi dengan nama PKP)*
- b. NPWP : ..... *(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)*
- c. Alamat : ..... *(diisi dengan alamat PKP)*
- d. Status : ..... *(diisi dengan pusat atau cabang)*

**III. Tindak Lanjut Atas Permohonan**

*(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)*

No	Uraian	Ya	Tidak
1.	SK Penetapan: PKP berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) Nomor: ....., Tanggal: .....		
2.	Pilihan pengembalian pada SPT:		
	a. Restitusi prosedur biasa (Pasal 17B UU KUP)		
	b. Pengembalian Pendahuluan		
	c. Tidak mengisi pilihan		

Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, tidak perlu mengisi angka 2 dan tindak lanjut atas permohonan sesuai dengan proses penerbitan SKPPKP sebelumnya.

**Catatan:**

1. Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, lanjutkan pengisian ke angka VI (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti dengan mekanisme pengembalian pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, angka IV (Penelitian Pengembalian Pendahuluan).

**IV. Penelitian Pengembalian Pendahuluan**

*(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)*

Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN

No.	Penelitian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah masih berlaku			
2.	Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Real Estat			
3.	Kelengkapan SPT Masa PPN dan lampiran-lampirannya atau surat permohonan tersendiri beserta lampiran-lampirannya			
4.	Terdapat kelebihan PPN			
5.	Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan			
6.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir			
7.	Kebenaran penulisan dan penghitungan PPN dalam SPT Masa PPN atau surat permohonan tersendiri <i>(untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam penghitungan pajak)</i>			
8.	Kebenaran pengkreditan Pajak Masukan <i>(untuk memastikan Pajak Masukan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak)</i>			
9.	Kebenaran bukti pembayaran Pajak Masukan yang dibayar sendiri <i>(untuk memastikan NTPN atas pajak yang dibayar sendiri telah tervalidasi)</i>			

**Catatan:**

Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, lanjutkan pengisian ke angka VI (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran pengkreditan Pajak Masukan, terdapat Pajak Masukan yang **tidak diperhitungkan** sebagai kelebihan pembayaran pajak, sebagai berikut:

A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud / Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
Jumlah A							
B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud / Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
Jumlah B							
Jumlah A dan B							

#### V. Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

.....  
*(diisi dengan penghitungan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penelitian)*

#### VI. Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian

##### 1. Simpulan

.....  
*(diisi dengan simpulan hasil penelitian dengan uraian ringkas dan jelas)*

##### 2. Usulan sebagai Hasil Penelitian

.....  
*(diisi dengan usulan petugas peneliti, antara lain berupa:*

- a. usulan penerbitan SKPPKP;*
- b. usulan pencabutan penetapan PKP berisiko rendah;*
- c. pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan dan usulan pemeriksaan Pasal 17B karena tidak memenuhi persyaratan; atau*
- d. usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP karena PKP memilih pengembalian/restitusi Pasal 17B UU KUP.*

Kepala Seksi ...

.....  
 Kepala Kantor

.....

Petugas Peneliti,

.....

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP MELALUI SURAT TERSENDIRI

I.1. Contoh Format Surat Permohonan

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6),

bertindak selaku \*):

Pengusaha Kena Pajak  
 Wakil  Kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak:  
nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8),

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan berdasarkan (9):

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019; atau  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan,

sebagai berikut:

Masa/Tahun Pajak : ..... (10)  
Nomor SKPPKP : ..... (11)  
Tanggal SKPPKP : ..... (12)

Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar ..... (13), dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa \*)

..... (14)

Keterangan:

\*) diisi dengan memilih yang sesuai.

I.2. Contoh Lampiran Surat Permohonan

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN							
Nama : .....(1)							
NPWP : .....(2)							
Masa/Tahun Pajak : .....(3)							
Berdasarkan SKPPKP Nomor ..... (4) tanggal ..... (5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut:							
<b>A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean</b>							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokemen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah A						
<b>B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri</b>							
No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	Kode & Nomor Seri FP yang Diganti
			Kode & Nomor Seri	Tanggal			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Jumlah B						
	Jumlah A dan B						

Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa\*)

..... (6)

Keterangan:

\*) diisi dengan memilih yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS SELISIH  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN  
DALAM SKPPKP

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan, yaitu berupa Daftar Pajak Masukan Yang Diajukan Kembali Permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak diadministrasikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil atau kuasa Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil atau kuasa Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan memilih kotak yang sesuai.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Contoh: Maret/2020.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, nilai Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam SKPPKP.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS  
ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM  
DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan. Contoh: Maret/2020.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal SKPPKP yang telah terbit untuk Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

J. CONTOH TINDAK LANJUT TERHADAP SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

1. Contoh Tindak Lanjut untuk PPh

Wajib Pajak orang pribadi atas nama Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh 1770S untuk Tahun Pajak 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memiliki Penghasilan Neto sebesar Rp100.000.000,00, dengan asumsi pajak yang terutang sebesar Rp1.400.000,00.
- b. Total jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) bukti pemotongan PPh A senilai Rp4.000.000,00
  - 2) bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00
  - 3) bukti pemotongan PPh C senilai Rp10.000.000,00
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp15.600.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan Wajib Pajak sebesar Rp15.600.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp12.600.000,00, karena terdapat bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat pemotong pajak belum menyampaikan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan.

Wajib Pajak dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP dengan mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Bukti pemotongan PPh yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP yaitu bukti pemotongan PPh B sebesar Rp3.000.000,00 dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Contoh Tindak Lanjut untuk PPN
- PT XYZ menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:
- a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp100.000.000,00.
  - b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp210.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Faktur Pajak A sebesar Rp70.000.000,00.
    - 2) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00.
    - 3) Faktur Pajak C sebesar Rp80.000.000,00.
    - 4) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00.

- c. PKP mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp110.000.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan PKP sebesar Rp110.000.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp50.000.000,00, karena terdapat Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat PKP yang menerbitkan Faktur Pajak belum melaporkan Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dalam SPT Masa PPN atas Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN.

PKP dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP sebagai berikut:

1. PKP mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.
  - b. Pajak Masukan yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP, dengan rincian:
    - 1) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00; dan/atau
    - 2) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00,dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. PKP tidak mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud. PKP dapat melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak setelahnya, melalui pembetulan SPT Masa PPN dengan:
  - a. mencantumkan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan pada kolom "PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulan" (angka II huruf E formulir 1111 SPT Masa PPN);
  - b. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT Masa PPN dengan memilih kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya" atau kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak setelahnya" (angka II huruf H angka 3.1 formulir 1111 SPT Masa PPN); dan
  - c. mencantumkan nomor dan nilai SKPPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a lampiran pada bagian lampiran Kelengkapan SPT (angka VI fomulir 1111 SPT Masa PPN).

Terhadap pembetulan SPT Masa PPN tersebut diberikan contoh pengisian formulir 1111 SPT Masa PPN sebagai berikut:

SPT Masa PPN	Bagian SPT Masa PPN	Penghitungan Kurang atau (Lebih) Bayar (Rupiah)
Januari 2018	Butir II.A	Rp 100.000.000,00
	Butir II.B	0,00
	Butir II.C	<u>Rp (210.000.000,00)</u> (-)
	Butir II.D	Rp (110.000.000,00)
Pembetulan Januari 2018	Butir II.A	Rp 100.000.000,00
	Butir II.B	0,00
	Butir II.C	<u>Rp (210.000.000,00)</u> (-)
	Butir II.D – PPN KB (LB)	Rp (110.000.000,00)
	Butir II.E – PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkan	<u>Rp (50.000.000,00)</u> (-)
	Butir II.F – PPN KB (LB) karena pembetulan	Rp (60.000.000,00)
	Butir II.H.1 – PPN LB pada Butir II.H.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> Butir II.F
	Butir II.H.3.1	<input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
		<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya; <b>atau</b>
	Butir VI – Kelengkapan SPT	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak __, __ <input checked="" type="checkbox"/> SKPPKP nomor .... senilai Rp50.000.000,00

K. TATA CARA PENGHITUNGAN SKPPKP PADA FORMULIR SPT PEMBETULAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan

- a. Penghitungan SKPPKP yang telah diterbitkan dicantumkan pada Formulir SPT Tahunan PPh, yaitu pada:
  - 1) daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
  - 2) daftar kredit pajak dalam negeri, untuk Wajib Pajak Badan.
- b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada Formulir 1770-II SPT PPh orang pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kolom “Nomor”, diisi dengan nomor urut.
  - 2) Kolom “Nama Pemotong/Pemungut Pajak”, diisi dengan “SKPPKP”.
  - 3) Kolom “NPWP Pemotong/Pemungut Pajak”, dikosongkan.
  - 4) Kolom “Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan”, diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
  - 5) Kolom “Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan” diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dengan format penulisan dd/mm/yy.
  - 6) Kolom “Jenis Pajak: PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP”, dikosongkan.
  - 7) Kolom “Jumlah PPh yang Dipotong/Dipungut”, diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak diisi dengan bilangan negatif.
- c. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada Bagian C Formulir 1770S – 1 dengan tata cara penghitungan yang sama dengan huruf b.
- d. Bagi Wajib Pajak badan yang menggunakan formulir 1771 atau formulir 1771\$, SKPPKP yang telah diterbitkan, diperhitungkan pada formulir 1771-III dan Formulir 1771-III/\$ Kredit Pajak Dalam Negeri dengan tata cara penghitungan yang sama dengan huruf b.

2. SPT Masa PPN

- a. Penghitungan SKPPKP yang telah diterbitkan dicantumkan pada Formulir 1111 SPT Masa PPN pada bagian II. huruf E PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan. Pada bagian ini diisi dengan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan.
- b. Penegasan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - 1) Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa PPN normal dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) sebesar Rp500.000.000 dengan pilihan dikembalikan sesuai Pasal 17D dengan Pengembalian Pendahuluan. Atas permohonan Pengembalian Pendahuluan tersebut telah diterbitkan SKPPKP sebesar Rp450.000.000.
  - 2) Dalam hal:
    - a. setelah penerbitan SKPPKP, Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) menjadi Rp1.000.000.000, sehingga nilai PPN lebih bayar karena pembetulan (Bagian II.F Formulir 1111) menjadi sebesar Rp550.000.000 (Rp1.000.000.000-Rp450.000.000), dan atas PPN lebih bayar karena pembetulan, Pengusaha Kena Pajak tersebut meminta dikembalikan sesuai Pasal 17D Undang-Undang KUP dengan Pengembalian Pendahuluan, maka dengan mempertimbangkan bahwa nilai jumlah Lebih Bayar dalam Bagian II.D Formulir 1111 yang dimintakan pengembalian pada SPT Pembetulan adalah sebesar Rp1.000.000.000, atas permohonan pengembalian kelebihan pajak pada pembetulan SPT Masa PPN dapat diterbitkan SKPPKP sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang KUP;
    - b. setelah penerbitan SKPPKP, Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan nilai lebih bayar (Bagian II.D Formulir 1111) menjadi Rp1.100.000.000, sehingga nilai PPN lebih bayar karena pembetulan (Bagian II.F Formulir 1111) menjadi sebesar Rp650.000.000 (Rp1.100.000.000-Rp450.000.000) dan atas PPN lebih bayar karena pembetulan, Pengusaha Kena Pajak tersebut meminta dikembalikan sesuai Pasal 17D Undang-Undang KUP dengan Pengembalian Pendahuluan, maka dengan mempertimbangkan bahwa nilai jumlah Lebih Bayar dalam Bagian II.D Formulir 1111 yang dimintakan pengembalian pada SPT Pembetulan adalah sebesar

Rp1.100.000.000, atas permohonan pengembalian kelebihan pajak pada pembetulan SPT Masa PPN tidak dapat diterbitkan SKPPKP sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang KUP dan ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.  
KERALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU *u.b.*  
NIP 19701102 199012 1 001